

Akta Perkawinan WNI

Definisi

Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat oleh petugas pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah adanya Pemberkatan atau Perkawinan yang dilakukan secara agama.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.12;
2. Fotocopy KTP-el suami dan istri dilegalisir;
3. Fotocopy Kartu Keluarga suami istri dilegalisir;
4. Fotocopy Akta Kelahiran suami istri dilegalisir;
5. Fotocopy Surat Baptis atau Sidi suami istri;
6. Fotocopy Surat Keterangan ganti nama bagi yang telah ganti nama (untuk WNI keturunan);
7. Fotocopy Akta Lahir anak yang akan diakui atau disahkan;
8. Surat Keterangan Nikah dari Kelurahan atau Desa N1, N2, N3, N4 suami istri;
9. Surat Keterangan belum pernah kawin dari Disdukcapil setempat apabila salah satu pasangan berdomisili diluar Kabupaten Purwakarta;
10. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Pemuka Agama dilegalisir;
11. Fotocopy Akta Perceraian atau Akta Kematian bila yang bersangkutan pernah kawin atau suami / istrinya meninggal dunia;
12. Ijin dari komandan bagi TNI/POLRI;
13. Perjanjian Perkawinan (bila memiliki);
14. Fotocopy KTP-el saksi 2 orang;
15. Fotocopy KTP-el Wali 2 orang (bila menugaskan);
16. Pas Poto berwarna 4x6 berdampingan sebanyak 3 lembar.